

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

LAPORAN KEUANGAN

**TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

AUDITED



**Jl. Veteran III No.2
Jakarta 10110**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Satuan Kerja Dewan Pertimbangan Presiden adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Sekretariat Negara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2025 *Audited* disusun dengan berpedoman pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan PMK 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja Dewan Pertimbangan Presiden. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksud untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan sebagai usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

Jakarta 5 Mei 2026

Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden,



Agus Widodo

NIP 196808141995031007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum.....	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	23
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	33
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	38
F. Pengungkapan Penting Lainnya	40
VI. Lampiran	
A. Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara Tahun 2025 <i>Audited</i>	
B. Laporan SAKTI per 31 Desember 2025	



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110, Telepon (021) 3444801, Faksimile (021) 3866850

Situs: www.wantimpres.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dewan Pertimbangan Presiden yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 *Audited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 5 Mei 2026

Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden,

Agus Widodo
NIP 196808141995031007

RINGKASAN

Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2025 *Unaudited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp15.480.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp17.590.004.790,00 atau mencapai 53,67 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp32.777.142.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp5.077.898.181,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.192.816.024,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp1.069.962.834,00; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp2.815.119.323,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.816.977.747,00 dan Rp2.260.920.434,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional,

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp17.620.292.508,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp17.620.292.508,00). Kegiatan Non Operasional surplus sebesar Rp14.600.880,00 dan Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp17.605.691.628,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp2.292.087.272,00 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp17.605.691.628,00), ditambah koreksi yang menambah ekuitas sebesar Rp0,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp17.574.524.790,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp2.260.920.434,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 *Audited* disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 (AUDITED)**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT.	TA 2025			
		ANGGARAN	REALISASI	Realisasi Di Atas (Bawah) Anggaran	%
Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
Pendapatan Negara Bukan Pajak	B.1	0	15.480.000,00	15.480.000,00	0
Jumlah Pendapatan dan Hibah		0	15.480.000,00	15.480.000,00	0
Belanja	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	3.765.602.000,00	584.544.850,00	(3.181.057.150,00)	15,52
Belanja Barang	B.4	28.815.511.000,00	16.813.878.944,00	(12.001.632.056,00)	58,35
Belanja Modal	B.5	196.029.000,00	191.580.996,00	(4.448.004,00)	97,73
JUMLAH BELANJA		32.777.142.000,00	17.590.004.790,00	(15.187.137.210,00)	53,67

NERACA

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 (AUDITED)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	C.1.1	372.292.629,00	46.493.346,00
Persediaan	C.1.2	820.523.395,00	505.825.454,00
Jumlah Aset Lancar		1.192.816.024,00	552.318.800,00
ASET TETAP	C.2		
Peralatan dan Mesin	C.2.1	10.127.251.892,00	12.385.269.680,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.2	1.900.000,00	1.900.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.3	(9.059.189.058,00)	(10.641.323.009,00)
Jumlah Aset Tetap		1.069.962.834,00	1.745.846.671,00
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Tak Berwujud	C.3.1	700.898.900,00	858.693.900,00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.3.2	2.815.119.323,00	276.855.070,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(700.898.900,00)	(858.693.900,00)
Jumlah Aset Lainnya		2.815.119.323,00	276.855.070,00
JUMLAH ASET		5.077.898.181,00	2.575.020.541,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1	2.816.977.747,00	282.933.269,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	C.4.2	2.816.977.747,00	282.933.269,00
JUMLAH KEWAJIBAN		2.816.977.747,00	282.933.269,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	2.260.920.434,00	2.292.087.272,00
Jumlah Ekuitas		2.260.920.434,00	2.292.087.272,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.077.898.181,00	2.575.020.541,00

LAPORAN OPERASIONAL

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 (Audited)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	0	0
JUMLAH PENDAPATAN		0	0
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	584.544.850,00	3.208.485.154,00
Beban Persediaan	D.3	476.412.776,00	1.246.574.432,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	5.773.851.749,00	18.439.003.954,00
Beban Pemeliharaan	D.5	8.875.754.992,00	4.565.758.431,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.043.142.428,00	4.925.865.282,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	866.585.713,00	978.308.080,00
JUMLAH BEBAN		17.620.292.508,00	33.363.995.333,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(17.620.292.508,00)	(33.363.995.333,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset		14.600.880,00	0
Pendapatan Pelepasan Aset		15.480.000,00	0
Beban Pelepasan Aset		879.120,00	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8	14.600.880,00	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(17.605.691.628,00)	(33.363.995.333,00)
POS LUAR BIASA	D.9	0	0
Pendapatan Luar Biasa		0	0
Beban Luar Biasa		0	0
JUMLAH POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(17.605.691.628,00)	(33.363.995.333,00)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(AUDITED)**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT.	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	2.292.087.272,00	3.754.603.090,00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(17.605.691.628,00)	(33.363.995.333,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3.	0	0
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.1	0	0
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH ATAU MENGURANGI			
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	17.574.524.790,00	31.901.479.515,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(31.166.838,00)	(1.462.515.818,00)
EKUITAS AKHIR	E.5	2.260.920.434,00	2.292.087.272,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024, Dewan Pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2007, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden merupakan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Negara yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pertimbangan Presiden dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara.

Berkedudukan di Jalan Veteran III No.2 Jakarta, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden.

Visi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden adalah "Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan kepada Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam mewujudkan Indonesia Maju dan Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan penyajian informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden;

2. Memberikan dukungan pelayanan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden secara prima.

Sebagai bentuk implementasi untuk mencapai visi dan mewujudkan misi yang sudah ditetapkan, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden merumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan, sebagai berikut:

“Tercapainya tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden”.

**Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan**

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Aplikasi SAKTI merupakan aplikasi yang membantu SAI dalam menyusun laporan keuangan. Pada Aplikasi SAKTI, sistem sudah terintegrasi antar modul mulai dengan adanya jurnal di beberapa titik pengakuan jurnal secara akrual.

Modul-modul dalam SAKTI terdiri dari Referensi, Sinkronisasi Renja RKA, Penganggaran, Komitmen, Pembayaran, Bendahara, Aset Tetap, Persediaan, Piutang serta Akuntansi dan Pelaporan. Laporan Keuangan yang dihasilkan meliputi LRA, Neraca, LO dan LPE.

**Basis
Akuntansi**

A.3. Basis Akuntansi

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis

akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

**Dasar
Pengukuran**

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

**Kebijakan
Akuntansi**

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 *Audited* telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sekretariat Negara yang merupakan entitas pelaporan dari Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden adalah sebagai berikut:

**Pendapatan-
LRA**

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**Pendapatan-
LO**

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban

atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa yang telah dibayarkan secara penuh namun barang/jasa belum diterima seluruhnya.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

- b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir, direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan penghapusan;
 - b) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan;
 - c) Aset Tetap Renovasi berupa Tanah; dan
 - d) Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Tagihan penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (duabelas) bulan, Aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan Kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman keputusan Menteri Keuangan nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 Tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Dewan Pertimbangan Presiden melaksanakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Rincian Anggaran Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Perpajakan	0	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	3.765.602.000,00	3.765.602.000,00
Belanja Barang	28.815.511.000,00	28.815.511.000,00
Belanja Modal	196.029.000,00	196.029.000,00
Jumlah Belanja	32.777.142.000,00	32.777.142.000,00

Kebijakan Efisiensi Anggaran

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/2025, terkait efisiensi belanja Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, serta rekonstruksi efisiensi anggaran, satuan kerja Dewan Pertimbangan Presiden, melaksanakan efisiensi belanja meliputi belanja operasional dan non operasional dan tidak termasuk belanja pegawai sebesar Rp8.443.995.000,00. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-177/MK/AG/2025 tanggal 28 Juli 2025 hal Persetujuan Relaksasi Blokir Efisiensi pada Satker/Unit Lingkup Kementerian Sekretariat Negara TA 2025, Dewan Pertimbangan Presiden mengajukan Usulan Revisi Relaksasi Blokir

Efisiensi Anggaran sesuai dengan surat Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Nomor B-43/Ses.Wantimpres/PR.00.04/08/2025 tanggal 1 Agustus 2025 sebesar Rp126.681.000,00 dan disetujui sehingga pagu Anggaran yang diblokir semula Rp8.443.995.000,00 menjadi Rp8.317.314.000,00.

**Realisasi
Pendapatan
Rp15.480.000,00**

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp15.480.000,00.

Dibandingkan dengan TA 2024, realisasi pendapatan TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 100%. Kenaikan realisasi pendapatan Dewan Pertimbangan Presiden di Tahun 2025 ini karena adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Hasil Lelang Penghapusan BMN berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 426 Tahun 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Di Lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dari Daftar Barang Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan Salinan Risalah Lelang Nomor 719/07.02/2025-01 tanggal 20 November 2025.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Negara Bukan Pajak	15.480.000,00	0	100
Jumlah	15.480.000,00	0	100

**Realisasi Belanja
Negara
Rp17.590.004.790,00**

B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2025 adalah sebesar Rp17.590.004.790,00 atau 53,67% dari anggaran belanja sebesar Rp32.777.142.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3.765.602.000,00	584.544.850,00	15,52
Belanja Barang	28.815.511.000,00	16.813.878.944,00	58,35
Belanja Modal	196.029.000,00	191.580.996,00	97,73
Total Belanja Kotor	32.777.142.000,00	17.590.004.790,00	53,67

Dibandingkan dengan TA 2024, realisasi belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 45,54%.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	584.544.850,00	3.208.485.154,00	(81,78)
Belanja Barang	16.813.878.944,00	29.030.277.861,00	(42,08)
Belanja Modal	191.580.996,00	59.634.500,00	221,26
Jumlah	17.590.004.790,00	32.298.397.515,00	(45,54)

Penurunan realisasi belanja Dewan Pertimbangan Presiden di Tahun 2025 ini antara lain karena belum dilantiknya Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Belanja Pegawai
Rp584.544.850,00

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp584.544.850,00 dan Rp3.208.485.154,00. Realisasi belanja pegawai TA 2025 mengalami penurunan sebesar 81,78% dari TA 2024.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	0	2.672.323.154,00	(100,00)
Belanja Lembur	71.037.000,00	94.030.000,00	(24,45)
Belanja Uang Makan PNS	513.507.850,00	442.132.000,00	16,14
Jumlah Belanja Pegawai Kotor	584.544.850,00	3.208.485.154,00	(81,78)
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah Belanja Pegawai Bersih	584.544.850,00	3.208.485.154,00	(81,78)

Realisasi belanja pegawai TA 2025 mengalami penurunan sebesar 81,78% dari TA 2024. Hal ini disebabkan belum dilantiknya Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Belanja Barang
Rp16.813.878.944,00

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp16.813.878.944,00 dan Rp29.030.277.861,00. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 42,08% dari Realisasi Belanja Barang TA 2024.

Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	4.472.118.580,00	14.436.908.748,00	(69,02)
Belanja Barang Non Operasional	53.152.028,00	839.132.140,00	(93,67)
Belanja Persediaan	791.110.717,00	1.058.248.840,00	(25,24)
Belanja Jasa	1.477.071.775,00	3.166.354.710,00	(53,35)
Belanja Pemeliharaan	8.977.283.416,00	4.607.125.011,00	94,86
Belanja Perjalanan	1.043.142.428,00	4.925.865.282,00	(78,82)
Jumlah Belanja Kotor	16.813.878.944,00	29.033.634.731,00	(42,09)
Pengembalian Belanja	0	3.356.870,00	(100,00)
Jumlah Belanja	16.813.878.944,00	29.030.277.861,00	(42,08)

Realisasi belanja barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 42,08% dari TA 2024. Hal ini disebabkan belum dilantiknya Anggota Dewan Pertimbangan Presiden sehingga belum ada dukungan kegiatan dan pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat secara penuh.

Belanja Modal
Rp191.580.996,00

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp191.580.996,00 dan Rp59.634.500,00. Realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 221,26% dari Realisasi Belanja Modal TA 2024.

Kenaikan Realisasi Belanja Modal TA 2025 antara lain dikarenakan adanya optimalisasi pagu anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	191.580.996,00	59.634.500,00	221,26
Jumlah Belanja Modal	191.580.996,00	59.634.500,00	221,26

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp191.580.996,00

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp191.580.996,00 dan Rp59.634.500,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 221,26% dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024.

Kenaikan Realisasi Belanja Modal TA 2025 antara lain dikarenakan adanya optimalisasi pagu anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Peralatan Komputer	0	6.826.500,00	(100,00)
Komputer Unit	120.054.825,00	0	0
Alat Rumah Tangga	71.526.171,00	27.819.000,00	157,11
Alat Studio	0	24.989.000,00	(100,00)
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bersih	191.580.996,00	59.634.500,00	221,26

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp1.192.816.024,00

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Dewan Pertimbangan Presiden per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.192.816.024,00 dan Rp552.318.800,00.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Lancar TA 2025 dan 2024

URAIAN	Aset Lancar Per 31 Des 2025	Aset Lancar Per 31 Des 2024
Belanja Dibayar Dimuka	372.292.629,00	46.493.346,00
Persediaan	820.523.395,00	505.825.454,00
Jumlah	1.192.816.024,00	552.318.800,00

*Belanja Dibayar di
Muka*
Rp372.292.629,00

C.1.1 Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa yang telah dibayarkan secara penuh namun barang/jasa belum diterima seluruhnya.

Belanja dibayar di muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp372.292.629,00 dan Rp46.493.346,00.

**Rincian Belanja Dibayar di Muka
per 31 Desember 2025 dan 2024**

Uraian	Prepaid Per 31 Des 2025	Prepaid Per 31 Des 2024
Lisensi Zoom Meeting	1.540.359,00	1.376.467,00
Lisensi SSL dan Elementer Pro	0	3.563.100,00
Lisensi Tren Micro	0	39.367.075,00
Langganan Adobe Creatif	11.925.962,00	1.797.137,00
Domain Wantimpres	334.559,00	389.567,00
Langganan Chat GPT Business	14.777.865,00	0
Langganan Canva Pro	884.877,00	0
Langganan Medium	823.556,00	0
Langganan DataIndonesia.id	482.192,00	0
Langganan Databoks Basic	433.973,00	0
Langganan Kompas Digital Premium	694.356,00	0
Langganan Tempo	1.458.904,00	0
Langganan Capcut	1.175.877,00	0
Langganan JetBrains	5.569.896,00	0
Langganan Platform Data Management Snowflake	187.626.569,00	0
Software Adobe Creative Cloud All Apss	1.180.692,00	0
Langganan ChatGPT	499.756,00	0
Perpanjangan Lisensi Trend Micro Endpoints	46.065.000,00	0
Pengadaan Perpanjangan SSL Wantimpres	3.485.400,00	0
Perpanjangan Lisensi Software Elementor	277.786,00	0
Perangkat Keamanan Jaringan	93.055.050,00	0
Jumlah	372.292.629,00	46.493.346,00

Persediaan
Rp820.523.395,00

C.1.2 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp820.523.395,00 dan Rp505.825.454,00.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

Persediaan	Persediaan Per 31 Desember 2025	Persediaan Per 31 Desember 2024
Barang Konsumsi	820.523.395,00	505.825.454,00
Jumlah	820.523.395,00	505.825.454,00

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap
Rp1.069.962.834,00

C.2 Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset tetap pada Dewan Pertimbangan Presiden berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya.

Saldo aset tetap Dewan Pertimbangan Presiden per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.069.962.834,00 dan Rp1.745.846.671,00.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	Aset Lancar Per 31 Des 2025	Aset Lancar Per 31 Des 2024
Peralatan dan Mesin	10.127.251.892,00	12.385.269.680,00
Aset Tetap Lainnya	1.900.000,00	1.900.000,00
Akumulasi Penyusutan	(9.059.189.058,00)	(10.641.323.009,00)
Jumlah	1.069.962.834,00	1.745.846.671,00

Peralatan dan Mesin
Rp10.127.251.892,00

C.2.1 Peralatan dan Mesin

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Dewan Pertimbangan Presiden per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp10.127.251.892,00 dan Rp12.385.269.680,00.

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	12.385.269.680,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	191.580.996,00
Mutasi kurang:	
Penghentigunaan BMN	2.449.598.784,00
Saldo per 31 Desember 2025	10.127.251.892,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(9.059.189.058,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	1.068.062.834,00

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin sebesar Rp191.580.996,00 berupa:

- a. Pembelian alat rumah tangga sebanyak 9 unit, senilai Rp71.526.171,00, dengan rincian sebagai berikut,

Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)
Lemari Es	2 unit	6.510.150,00
AC Sentral	1 unit	40.960.220,00
Kipas Angin	2 unit	9.509.926,00
Televisi	2 unit	12.445.875,00
Water Boiler	2 unit	2.100.000,00

- b. Komputer unit sebanyak 11 unit, senilai Rp120.054.825,00, dengan rincian sebagai berikut,

Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)
Note Book	11 unit	120.054.825,00

Aset Tetap
Lainnya
Rp1.900.000,00

C.2.2 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31

Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.900.000,00 dan Rp1.900.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	1.900.000,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Mutasi kurang:	
Transfer keluar	
Saldo per 31 Desember 2025	1.900.000,00

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan (CALK BMN).

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp9.059.189.058,00)*

C.2.3 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap selain untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP).

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing (Rp9.059.189.058,00) dan (Rp10.641.323.009,00). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	10.127.251.892,00	(9.059.189.058,00)	1.068.062.834,00
Akumulasi Penyusutan		10.127.251.892,00	(9.059.189.058,00)	1.068.062.834,00

Aset Lainnya
Rp2.815.119.323,00

C.3. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Aset lainnya pada Dewan Pertimbangan Presiden terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Dana yang Dibatasi Penggunaannya.

Saldo Aset lainnya Dewan Pertimbangan Presiden per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.815.119.323,00 dan Rp276.855.070,00.

**Rincian Aset Lainnya
per 31 Desember 2025 dan 2024**

URAIAN	Aset Lancar Per 31 Des 2025	Aset Lancar Per 31 Des 2024
Aset Tak Berwujud	700.898.900,00	858.693.900,00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	2.815.119.323,00	276.855.070,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(700.898.900,00)	(858.693.900,00)
Jumlah	2.815.119.323,00	276.855.070,00

Aset Tak Berwujud
Rp700.898.900,00

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Dewan Pertimbangan Presiden berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp700.898.900,00 dan Rp858.693.900,00.

Adapun mutasi transaksi Aset Tak Berwujud (ATB) pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

**Tabel
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud**

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	858.693.900,00
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi masuk	-
Mutasi kurang:	
Penghentigunaan BMN	157.795.000,00
Saldo per 31 Desember 2025	700.898.900,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(700.898.900,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	0,00

*Dana yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp2.815.119.323,00*

C.3.2. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan dana yang digunakan untuk menampung sejumlah dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan.

Dana yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.815.119.323,00 dan Rp276.855.070,00.

Dana yang dibatasi Penggunaannya berasal dari transaksi RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun) yang BAST nya telah dicatat pada tanggal 31 Desember 2025 namun proses pembayarannya dilakukan di tahun 2026. Rincian Dana yang dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya
per 31 Desember 2025 dan 2024**

URAIAN	RPATA Per 31 Des 2025	RPATA Per 31 Des 2024
Pemeliharaan Gedung dan Halaman di Kantor Dewan Pertimbangan Presiden	78.846.799,00	82.059.732,00
Sewa Kendaraan Dinas Pejabat dan Kendaraan Operasional	90.842.400,00	106.171.500,00
Langganan Internet	23.625.000,00	23.625.000,00
Pemeliharaan CCTV	5.877.214,00	9.490.500,00
Pemeliharaan instalasi mekanikal dan plumbing	8.723.292,00	7.854.735,00
Pemeliharaan instalasi elektrikal dan AC	8.909.630,00	15.785.473,00
Pekerjaan Pemeliharaan jaringan	10.200.288,00	9.687.000,00
Pemeliharaan Pengharum Ruangan dan Sanitary Bin di Gedung Wantimpres	5.644.800,00	5.864.130,00
Langganan Jasa Media Monitoring Dewan Pertimbangan Presiden	0	16.317.000,00
Perbaikan Lobby Utama Lantai 1 Gedung Wantimpres	398.100.000,00	0
Pekerjaan Perbaikan Kanstin dan Pelapisan Aspal Hotmix Gedung Dewan Pertimbangan Presiden	385.225.000,00	0
Perapihan Gazebo dan Area Sekitar Taman Samping Gedung Wantimpres	217.900.000,00	0
Pekerjaan Perbaikan Toilet di Gedung Wantimpres	372.030.000,00	0
Perbaikan Ruang Istirahat OB, Gudang Penyimpanan Barang Dak Lantai 3 Gedung Setwantimpres	224.800.000,00	0
Pekerjaan Perbaikan dan Penataan Ulang Paving Block Area Parkir Gedung Dewan Pertimbangan Presiden	238.206.000,00	0
Perbaikan Gudang BMN dan Barang Persediaan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden	212.815.000,00	0
Pekerjaan Perbaikan Akses Jalan Area Garasi Gedung Dewan Pertimbangan Presiden	215.507.000,00	0
Perbaikan Karpet di Lingkungan Kantor Dewan Pertimbangan Presiden	317.866.900,00	0
Jumlah	2.815.119.323,00	276.855.070,00

**Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp700.898.900,00)**

C.3.3 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp700.898.900,00) dan (Rp858.693.900,00). Rincian akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel
Rincian Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya**

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Software	700.898.900,00	(700.898.900,00)	0
Akumulasi Penyusutan		700.898.900,00	(700.898.900,00)	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil.

**Kewajiban Jangka
Pendek
Rp2.816.977.747,00**

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka pendek Dewan Pertimbangan Presiden per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.816.977.747,00 dan Rp282.933.269,00.

**Utang Kepada Pihak
Ketiga
Rp2.816.977.747,00**

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.816.977.747,00 dan Rp282.933.269,00.

Adapun Rincian utang kepada pihak ketiga pada lingkup Dewan Pertimbangan Presiden per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2025

Uraian	Jumlah
Utang Langganan Telepon	1.381.124,00
Utang Langganan TV Kabel	477.300,00
Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	2.815.119.323,00
Jumlah	2.816.977.747,00

Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2025 terdiri dari tagihan langganan telepon bulan Desember 2025 sebesar Rp1.858.424,00 dan utang kepada pihak ketiga lainnya yaitu transaksi RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun) sebesar Rp2.815.119.323,00 yang BAST nya telah dicatat pada tanggal 31 Desember 2025 namun proses pembayarannya belum dilakukan hingga 31 Desember 2025.

Ekuitas
Rp2.260.920.434,00

C.5 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.260.920.434,00 dan Rp2.292.087.272,00.

Penjelasan lebih lanjut tentang Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan Rp0,00

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Beban Pegawai Rp584.544.850,00

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp584.544.850,00 dan Rp3.208.485.154,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan TA 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	0	2.672.323.154,00	(100)
Beban Uang Makan ASN	513.507.850,00	442.132.000,00	16,14
Beban Lembur ASN	71.037.000,00	94.030.000,00	(24,45)
Jumlah	584.544.850,00	3.208.485.154,00	(81,78)

Beban Persediaan Rp476.412.776,00

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp476.412.776,00 dan Rp1.246.574.432,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Persediaan
TA 2025 dan TA 2024**

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan konsumsi	476.412.776,00	1.218.386.932,00	(60,90)
Beban Persediaan bahan baku	0	0	0
Beban persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	0	28.187.500,00	(100)
Jumlah Beban Persediaan	476.412.776,00	1.246.574.432,00	(61,78)

**Belanja Barang dan
Jasa
Rp5.773.851.749,00**

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.773.851.749,00 dan Rp18.439.003.954,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Barang dan Jasa
Tahun 2025 dan TA 2024**

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	3.705.217.579,00	4.515.977.836,00	(17,95)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	391.200,00	913.510,00	(57,18)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	136.944.000,00	111.757.600,00	22,54
Beban Barang Operasional Lainnya	400.699.542,00	9.804.863.392,00	(95,91)
Beban Bahan	49.552.028,00	505.132.140,00	(90,19)
Beban Honor Output Kegiatan	3.600.000,00	204.000.000,00	(98,24)
Beban Langganan Telepon	16.646.793,00	17.149.512,00	(2,93)
Beban Sewa	1.225.540.107,00	2.897.509.964,00	(57,70)
Beban Jasa Profesi	142.500.000,00	251.700.000,00	(43,38)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	14.283.500,00	0	0
Beban Jasa Konsultan	78.477.000,00	0	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	130.000.000,00	(100)
Jumlah	5.773.851.749,00	18.439.003.954,00	(68,69)

Beban Pemeliharaan
Rp8.875.754.992,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.875.754.992,00 dan Rp4.565.758.431,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan TA 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.328.968.074,00	4.077.087.407,00	104,29
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	221.484.389,00	86.738.866,00	155,35
Beban Pemeliharaan Jaringan	122.403.456,00	116.244.000,00	5,30
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	285.688.158,00	(100,00)
Beban Pemeliharaan gedung dan Bangunan Lainnya	202.899.073,00	0	0
Jumlah	8.875.754.992,00	4.565.758.431,00	94,40

Beban Perjalanan Dinas
Rp1.043.142.428,00

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.043.142.428,00 dan Rp4.925.865.282,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan TA 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	395.366.770,00	2.760.761.150,00	(85,68)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.350.000,00	69.750.000,00	(65,09)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	5.360.000,00	(100)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	623.425.658,00	190.245.560,00	227,70
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	1.899.748.572,00	(100)
Jumlah Belanja	1.043.142.428,00	4.925.865.282,00	(78,82)

**Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp866.585.713,00**

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp866.585.713,00 dan Rp978.308.080,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 dan TA 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	866.585.713,00	953.533.300,00
Jumlah Penyusutan	866.585.713,00	953.533.300,00
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	0	24.774.780,00
Jumlah Amortisasi	0	24.774.780,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	866.585.713,00	978.308.080,00

**Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp14.600.880,00**

D.8. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2025 dan TA 2024**

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	NAIK (TURUN) %
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	14.600.880,00	0	0
Pendapatan Pelepasan Aset	15.480.000,00	0	0
Beban Pelepasan Aset	879.120,00	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non operasional Lainnya	0	0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non operasional Lainnya	0	0	0
Beban dari Kegiatan Non operasional Lainnya	0	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	14.600.880,00	0	0

Pendapatan Pelepasan Aset berupa Hasil Lelang Penghapusan BMN berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 426 Tahun 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Di Lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dari Daftar Barang Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan Salinan Risalah Lelang Nomor 719/07.02/2025-01 tanggal 20 November 2025 sebesar Rp15.480.000,00.

Beban Pelepasan Aset muncul karena adanya aset yang dihentigunakan berupa alat dapur lainnya yaitu water boiler dengan kondisi rusak berat pada saat penghapusan masih mempunyai nilai buku sebesar Rp879.120,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp2.292.087.272,00

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.292.087.272,00 dan Rp3.754.603.090,00.

Defisit LO
(Rp17.605.691.628,00)

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah defisit sebesar (Rp17.605.691.628,00) dan (Rp33.363.995.333,00). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0,00

E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Transaksi Antar Entitas
Rp17.574.524.790,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp17.574.524.790,00 dan Rp31.901.479.515,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel
Transaksi Antar Entitas TA 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	15.480.000
Ditagikan ke Entitas Lain	17.590.004.790
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
Jumlah	17.574.524.790

Ekuitas Akhir
Rp2.260.920.434,00

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir tanggal Tahun 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.260.920.434,00 dan Rp2.292.087.272,00

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Rekening Pemerintah

Bagian Anggaran 007.07 Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dikelola melalui rekening bank atas nama BPG 018 Dewan Pertimbangan Presiden pada BNI Cabang Harmoni KK Setneg dengan nomor rekening 9894565005921000.

Dana Operasional Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2025 dikelola melalui rekening bank atas nama BPP 018 Dewan Pertimbangan Presiden pada BNI Cabang Harmoni KK Setneg dengan nomor rekening 9894565005921001.

F.2 Capaian Output

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada Dewan Pertimbangan Presiden terdapat pada fungsi Pelayanan Umum dengan rincian sebagaimana terlampir.

LAPORAN REALISASI KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Kementerian Negara/Lembaga : 007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Unit Organisasi : 007.07 DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
07.007.01	PELAYANAN UMUM	32.777.142.000,00	17.590.004.790,00	53,67%					
07.007.01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	32.777.142.000,00	17.590.004.790,00	53,67%					
CA	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4.498.746.000,00	1.054.898.210,00	23,45%					
5966	Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi dalam rangka penyusunan Nasihat dan Pertimbangan kepada Presiden	4.498.746.000,00	1.054.898.210,00	23,45%					
5966.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	4.498.746.000,00	1.054.898.210,00	23,45%					
5966.BAH.001	Layanan Perumusan Nasihat dan Pertimbangan	4.498.746.000,00	1.054.898.210,00	23,45%	18	18	Layanan	100%	Layanan perumusan nasihat dan pertimbangan bulan desember telah dilaksanakan namun sebagian besar anggaran diblokir sehingga tidak dapat direalisasikan
WA	Program Dukungan Manajemen	28.278.396.000,00	16.535.106.580,00	58,47%					
6443	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden	28.278.396.000,00	16.535.106.580,00	58,47%					
6443.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	484.332.000,00	415.190.953,00	85,72%					
6443.CCL.001	Layanan Pemeliharaan Jaringan dan Komputer	157.872.000,00	156.828.456,00	99,34%	1	1	Unit	100%	Layanan pemeliharaan jaringan dan komputer bulan desember telah dilaksanakan
6443.CCL.002	Layanan Pemeliharaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	326.460.000,00	258.362.497,00	79,14%	1	1	Unit	100%	Layanan pemeliharaan Teknologi Informasi dan komunikasi bulan desember telah dilaksanakan
6443.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	27.598.035.000,00	15.928.334.631,00	57,72%					
6443.EBA.959	Layanan Protokoler	614.395.000,00	78.273.933,00	12,74%	1	1	Layanan	100%	Layanan protokolier bulan desember telah dilaksanakan
6443.EBA.962	Layanan Umum	463.575.000,00	55.557.603,00	11,98%	1	1	Layanan	100%	Layanan Umum bulan desember telah dilaksanakan
6443.EBA.994	Layanan Perkantoran	26.520.065.000,00	15.794.503.095,00	59,56%	1	1	Layanan	100%	Layanan Perkantoran bulan desember telah dilaksanakan
6443.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	196.029.000,00	191.580.996,00	97,73%					
6443.EBB.951	Layanan Sarana Internal	196.029.000,00	191.580.996,00	97,73%	10	10	Unit	100%	Layanan sarana internal bulan desember telah dilaksanakan

F.3 Pengungkapan Lainnya

Berdasarkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 199 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dan, Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Keputusan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen untuk Kegiatan, Keputusan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penghentian dan Pengangkatan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dan Keputusan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat komitmen untuk Pengelolaan Dana Operasional Menteri Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Kuasa Pengguna Anggaran : Agus Widodo

Pejabat Pembuat Komitmen untuk Kegiatan : Bintang Verawaty

Pejabat Pembuat Komitmen untuk
Pengelolaan Dana Operasional Menteri : Hangga Filardikh
Bachtiar

Pejabat Penandatangan SPM : Desi Puhati Purnomo Sari